



# DPMD Kapuas Hulu Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

**KAPUAS HULU, TRIBUN** - Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu, M Kusyairi Husman menyampaikan, pihaknya telah melaksanakan kegiatan fasilitasi pengelolaan aset desa se Kapuas Hulu.

"Pastinya kegiatan yang dilaksanakan ini merujuk pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa," ujarnya, Selasa 20 Agustus 2024.

Maka dari itu jelas Kusyairi, berdasarkan dasar hukum ini, maka maksud dari terselenggaranya kegiatan ini adalah agar terlaksananya pengelolaan aset desa, dan tersusunnya buku inventaris aset desa tahun 2023 yang sesuai dengan laporan realisasi pelaksanaan APBDes.

"Pastinya kegiatan seperti ini sangat penting dalam pengelolaan aset desa yang harus betul dilakukan secara akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Maka harus diselenggarakan dengan baik oleh pemerintah," ucapnya. **(rul)**



**RAPAT** - Suasana rapat pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan aset desa se Kapuas Hulu, di Kantor DPMD, Senin 19 Agustus 2024.